

EKSISTENSI SEKS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA¹

Oleh: Yoane Angeline Takasihaeng²

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemika. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan suatu kebiasaan. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu berarti perbuatan apapun yang dilakukan di negara ini dilakukan berdasarkan hukum, tidak terkecuali dengan korupsi. Berbicara tentang gratifikasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimanakah klasifikasi tindak pidana korupsi dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 serta bagaimana hubungan eksistensi seks dengan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode *juridis normatif*. Mengingat penulisan ini menerapkan pendekatan normatif, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Penulisan hukum normatif yang diteliti melalui bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Atas dasar hal itu, penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara khusus. Undang-undang korupsi memiliki delik-delik: adanya kerugian negara; tindak pidana penyuapan; korupsi penyalahgunaan jabatan; tindak pidana pemerasan; tindak pidana kecurangan; korupsi

benturan kepentingan dalam pengadaan; dan tindak pidana gratifikasi. Korupsi politik yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan berbagai kasus korupsi yang terbukti dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara yang telah banyak pemangku kekuasaan politik yang dipidana karena melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara. Namun, saat ini terdapat praktek seks dimana pelakunya berasal dari kalangan para pejabat atau penyelenggara negara yang pada akhir-akhir ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Munculnya istilah gratifikasi seks ini karena menjadi salah satu modus yang diberikan kepada seseorang yang memiliki jabatan. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Atas dasar hal itu, penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara khusus. Suatu terobosan baru di dunia hukum pidana atas munculnya perbuatan-perbuatan baru yang dapat mengarah ke dalam suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana gratifikasi seks. Dapat dikategorikan atau dikriminalisasikan sebagai suatu bagian dari gratifikasi yang telah diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi saat ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

A. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemika. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar Negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Keadaan ini bias menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang.³ Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711052

³ [wikipedia.org/wiki/Korupsi_di_Indonesia](https://www.wikipedia.org/wiki/Korupsi_di_Indonesia), Mochtar Lubis, Manusia Indonesia: (sebuah pertanggungjawaban), Yayasan Obor Indonesia (2001), ISBN 9794613460 ISBN 978-979-461-346-7

Indonesia yang bergerak berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam perkembangannya di ganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi ini juga menyentuh tahapan pemberian dalam arti luas (Gratifikasi) dari seseorang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, ini dianggap sebagai tindak pidana suap. Maka demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak sosial dan juga ekonomi dalam masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,⁴ itu berarti perbuatan apapun yang dilakukan di negara ini dilakukan berdasarkan hukum, tidak terkecuali dengan korupsi. Berbicara tentang gratifikasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,⁵ dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁶. Namun, dewasa ini perbuatan pemberian pelayanan seks (gratifikasi seks) bagian dari tindak pidana korupsi ini mulai menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Ada yang beranggapan bahwa Indonesia belum layak untuk diregulasikan dalam undang-undang tindak pidana korupsi, dan juga mengenai gratifikasi seks ini belum ada ketentuan perundang-undangan dalam tindak pidana korupsi. Namun gratifikasi ini tidak hanya dalam bentuk layanan seks, tetapi juga berupa bentuk kesenangan dan kenikmatan yang sering terjadi dalam transaksi bisnis dalam

hal untuk mendapat keuntungan demi kepentingannya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanaklasifikasi tindak pidana korupsi dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001?
2. Bagaimana hubungan eksistensi seks dengan tindak pidana korupsi?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian terhadap penulisan ini dilakukan dengan mempergunakan metode *juridis normatif*. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin serta yurisprudensi. Metode yuridis normatif itu sendiri menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁷

PEMBAHASAN

1. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Atas dasar hal itu, penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara khusus.⁸ Dalam undang-undang korupsi memiliki delik-delik, yaitu sebagai berikut:

1. Korupsi yang Mensyaratkan Adanya Kerugian Negara

Tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Rumusan delik dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu Setiap orang Melawan hukum Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁴UUD 1945

⁵Lihat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁶Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁷Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Surabaya, 2005, hal 93.

⁸Khusus Terkait Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

Subjek delik dalam Pasal 2 ayat (1), dan unsur ini bukanlah delik inti (*bestandeel delict*) melainkan elemen delik (*elemen delict*), dan merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang pembuktiannya tergantung kepada pembuktian delik intinya. Subjek delik dalam pasal ini tidak hanya terdiri orang perorangan atau korporasi pada umumnya, selain pegawai negeri atau pejabat.⁹

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu perbuatan, yakni pelaku bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga pelaku jadi bertambah kaya.¹⁰

Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam undang-undang korupsi menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban pejabat negara baik di pusat maupun daerah, dan berada dalam penguasaan, pengurusan serta pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.¹¹

Pengertian keuangan negara tidak hanya berbentuk uang tetapi segala bentuk dalam wujud apapun dapat diukur dengan nilai uang. Selain itu juga sebagai kelalaian seseorang dan atau sesuatu yang disebabkan oleh keadaan di

luar kemampuan manusia (*force majeure*).¹² Objek kerugian negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fisikal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dijadikan milik.

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi artinya seseorang tidak harus mendapat banyak uang, namun cukup apabila dengan mendapatkan sejumlah uang, yang dari uang tersebut seseorang akan memperoleh keuntungan dari padanya walaupun sedikit.¹³ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

2. Tindak Pidana Penyuapan

Suap diartikan sebagai pemberian atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang behubungan dengan jabatan, yang bersangkutan dalam menjalankan tugas mereka masing-masing.

Dalam undang-undang tersebut, perbuatan suap yang dilarang sebagai tindak pidana korupsi paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan perbuatan terlarang lainnya.

Setiap orang merupakan pelaku (subjek delik) bersifat umum meliputi aparat penegak hukum, penyelenggara negara, pegawai negeri direktur suatu perusahaan atau bahkan pegawai swasta. Objek pemberian atau janji adalah sesuatu.¹⁴

Orang yang menerima hadiah atau janji ialah pegawai negeri atau penyelenggara negara mengindikasikan bahwa tindakan memberikan atau menjanjikan sesuatu haruslah dilakukan dengan sengaja yang berupa sikap batin pembuat yang harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.¹⁵

⁹Nur Basuki Minarno, penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah, cetakan kedua, laksbang mediatama, yogyakarta, 2009

¹⁰Lilik Mulyadi, tindak pidana korupsi di indonesia normatif, teoritis, praktik dan masalahnya, alumni, bandung, 2007

¹¹Penjelasan umum Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹²Ibid

¹³P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Pionir Jaya, Bandung, 1991,

¹⁴Hari Sasangka, komentar korupsi, cetk. Pertama, mandar maju, bandung, 2007

¹⁵Moeljatno, Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, bina aksara, jakarta, 1984

Pelaku delik dalam pasal ini bisa siapa saja seperti pegawai negeri, penyelenggara negara, pihak swasta, dosen atau direktur perusahaan. Sedangkan perbuatan yang dilarang berupa memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili dan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu atau kepada advokat bertujuan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan disampaikan dihadapan majelis hakim di sidang pengadilan, pendapat yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim yang akan dimuat dalam putusannya.¹⁶

Perbuatan menerima hadiah atau menerima janji harus secara nyata telah diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap sebagai perbuatan yang selesai, jika secara nyata hadiah itu telah diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam bentuk beralihnya kekuasaan atau hadiah itu ke tangan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Perbuatan menerima janji tersebut dapat berupa janji untuk memberikan sejumlah uang, tetapi juga dapat berupa janji pihak ketiga akan melakukan suatu pembayaran ataupun pihak ketiga itu akan mengusahakan sesuatu yang sifatnya menguntungkan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara.¹⁷

Perbuatan yang dilarang adalah menerima, sedangkan objeknya adalah hadiah atau janji dengan maksud agar mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, yang berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.¹⁸

3. Korupsi Penyalahgunaan Jabatan

Pasal 8 berisi tentang menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, yang dimaksud adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, menggelapkan, membiarkan orang lain mengambil, membiarkan orang lain menggelapkan,

¹⁶Hari Sasangka, op., cit.,

¹⁷Ibid

¹⁸Ibid, hlm 150

membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang disimpan karena jabatannya, uang atau surat berharga, dan dilakukan dengan sengaja.¹⁹

Subjeknya ialah pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum, tapi syarat terpenuhinya subjek dalam pasal ini adalah pegawai negeri atau orang lain tersebut harus melakukan pekerjaannya secara terus menerus atau untuk sementara waktu.

Perbuatan dan objek yang dilarang berupa menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, membiarkan orang lain menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, dan membantu dalam melakukan menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Keempat perbuatan yang dilarang ini haruslah dilakukan dengan sengaja.²⁰

4. Tindak Pidana Pemerasan

Perbuatan menyalahgunakan kekuasaan harus dihubungkan dengan perbuatan memaksa, karena timbulnya perbuatan memaksa disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh orang lain yang berstatus sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara atau sebagai perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain yang ditekan itu sendiri.²¹

Perbuatan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri harus dilakukan secara sengaja, yaitu kesengajaan sebagai maksud.²²

5. Tindak Pidana Kecurangan

Subjeknya ialah seseorang yang memiliki kapasitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan perbuatan yang dilarang berupa menggunakan tanah negara. Sedangkan objeknya adalah tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai. Tanah negara

¹⁹P.A.F. Lamintang, delik-delik Khusus Kejahatan pidana terhadap Kekayaan

²⁰ Ibid

²¹P.A.F Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Pionir Jaya, Bandung 1991, hlm 276

²² Ibid

adalah tanah yang dikuasai oleh negara. Hak pakai ialah untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara, tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam pemberiannya oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, yang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang tentang peraturan dasar pokok agraria.²³

6. Korupsi Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan diatur dalam Pasal 12 huruf i dengan unsur delik dalam pasal ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan pada saat dilakukan perbuatan, untuk sebuah atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya dan dengan sengaja.

Subjek yang dapat dikenakan pada pasal 12 huruf i haruslah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Perbuatan yang dilarang berupa turut serta, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan. Memperoleh keuntungan merupakan unsur penting selain ada keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam pekerjaan pemborongan, pengadaan atau persewaan, tetapi memperoleh keuntungan tidak mensyaratkan adanya kerugian negara sekalipun pegawai negeri atau penyelenggara negara memasukkan sebagian modalnya dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan tersebut dengan cara tidak merugikan keuangan negara, karena orientasi pasal tersebut pada pencegahan benturan kepentingan dalam pengadaan.²⁴

7. Tindak Pidana Gratifikasi

Tindak pidana gratifikasi diatur dalam Pasal 12B yang berisi tentang gratifikasi yang dianggap suap jika berhubungan dengan

jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Apabila gratifikasi tersebut dilaporkan, maka ketentuan pasal 12 B ayat (1) menjadi tidak berlaku. Dalam arti luas gratifikasi diartikan sebagai pemberian yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya.²⁵

2. Hubungan Eksistensi Seks dengan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Munculnya istilah gratifikasi seks ini karena menjadi salah satu modus yang diberikan kepada seseorang yang memiliki jabatan. Walaupun Indonesia memiliki landasan hukum tindak pidana gratifikasi namun pengaturan perbuatan tersebut dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu terobosan baru didunia hukum pidana yang sifatnya suatu pembaharuan peraturan atau undang-undang atas munculnya perbuatan-perbuatan baru yang dapat mengarah ke dalam suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana.

Gratifikasi sek sini dapat juga dikategorikan atau dikriminalisasikan sebagai suatu bagian dari gratifikasi yang telah diatur dalam undang-undang TIPIKOR saat ini sebagai mana dimaksud dalam penjelasan.

Pengaturan mengenai gratifikasi di Indonesia diatur dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang berbunyi: setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya. Dimana ancamannya adalah pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00.²⁶

Dan Pasal 12C Karena dalam penjelasan Pasal 12B disebutkan bahwa pemberian dalam arti luas dan sifatnya fleksibel atas perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dimana dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa gratifikasi

²³Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

²⁴Mahrus Ali, *op, cit*, hlm 196

²⁵Ibid,.

²⁶Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

seks dapat dilakukan dengan pemberian layanan seksual dan menyebut Gratifikasi seks sebagai salah satu bentuk gratifikasi yang dapat di tuntutan secara hukum. Sehingga gratifikasi seks ini dapat dinyatakan atau tergolong gratifikasi yang tidak harus memberi uang tunaidan rabat (discount) tapi bisa berupa kesenangan.

Undang-undang TIPIKOR yang berlaku saat ini kurang memadai karena belum mampu mengatur secara terperinci seluruh aspek gratifikasi seks, yang dalam hal inimasih terjadi kekurangan norma, yang dapat di golongkan ke dalam perbuatan gratifikasi seks. Sehingga tanpa disadari menyebabkan pengaruh yang luas bagi orang lain di sekitar. Salah satu cara yang dilakukan yaitu "Gratifikasi Seks".

Gratifikasi seks yang dimaksudkan di sini berbicara tentang mendapatkan keuntungan yang besar, maka segala macam cara akan ditempuh agar memenangkan sebuah tender untuk suatu proyek. Salah satu cara yang dilakukan yakni "Gratifikasi Seks." Gratifikasi seks yang dimaksudkan di sini yakni: "Tindakan menyuap pejabat pemerintah dengan memberikan layanan seks untuk memperlancar urusan bisnis".²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Atas dasar hal itu, penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara khusus. dalam tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat bermacam-macam seperti tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara yang diatur dalam pasal 2 dan 3, tindak pidana penyuapan dalam pasal 5, 6, 11, 12 dan 13, tindak pidana penyalagunaan jabatan yang diatur dalam pasal 8, 9, dan 10, tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 12E, 12F, dan Pasal 12G, tindak pidana kecurangan yang diatur dalam pasal 7

dan pasal 12H, korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan yang diatur dalam pasal 12 I, dan tindak pidana gratifikasi yang diatur dalam pasal 12B dan ketentuan dalam pasal 12C.

2. Gratifikasi sex dan wacana pengaturan perbuatan tersebut dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, merupakan suatu terobosan baru di dunia hukum pidana yang sifatnya suatu pembaharuan peraturan atau undang-undang atas munculnya perbuatan-perbuatan baru yang dapat mengarah kedalam suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana gratifikasi sex. Dapat dikategorikan atau dikriminalisasikan sebagai suatu bagian dari gratifikasi yang telah diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi saat ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang berisi tentang gratifikasi yang dianggap sebagai suap yaitu bahwa gratifikasi tersebut dapat berupa pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, atau dapat juga berupa pelayanan sex yang diberikan kepada pejabat dalam memuluskan perbuatannya. Dimana ancamannya adalah pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00.

B. Saran

1. Indonesia adalah Negara hukum seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945. Jadi, segala sesuatu harus diatur dengan hokum karena itu merupakan salah satu unsure dari Negara. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pidana sejatinya sudah dilengkapi dengan tindak pidana korupsi dengan adanya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, serta dibentuknya komisi pemberantasan korupsi di Indonesia. Kiranya pelaku yang melakukan korupsi ini dapat dijerat. Agar dapat mengurangi hal-hal yang dapat merugikan

²⁷A. Sonny Keraf, Etika Bisnis: Tuntunan dan Relevansinya (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 55-57

perekonomian Negara. Oleh karena itu baik pemerintah maupun non pemerintah kiranya dapat bekerjasama, agar dapat dibentuknya masyarakat yang sejahtera dan makmur seperti dalam cita-cita bangsa Indonesia.

2. Dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini masih kurang penjelasan mengenai jenis-jenis gratifikasi, khususnya gratifikasi seks. Maka harus dirumuskan aturan yang mengatur tentang gratifikasi seks ini. Oleh karena itu baik pemerintah maupun non pemerintah bekerjasama dalam mensosialisasikan mengenai gratifikasi seks kepada masyarakat luas, agar supaya masyarakat dapat mengetahui bahwa gratifikasi seks ini juga termasuk dalam tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamsah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Anwary, S. 2005. *Quo Vadis Pemberantasan Korupsi di Indonesia Edisi III. Institute of Socio-Economics and Political Studies "People Message" (AMRA)*. Jakarta.
- Arya Maheka, Mengenal & Memberantas Korupsi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Drs. P.A.F. Drs. P. F Lamintang, SH, Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan
- H. Jawade Hafidz Arsyad, SH.,M.H., Korupsi dalam Perspektif HAN, Sinar Grafika, Jakarta : 2013
- L.G.M Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "pespektif Tegaknya Keadilan Mafia Hukum", PustakaPelajar, Yogyakarta: 2010.
- L.G.M. Nurdjaman, Korupsi dalam Praktik bisnis, Pemberdayaan Penegakan Hukum, MunirFuady, Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih Cetakan Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mahrus Ali, Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi
- Program Aksian Straegi Penanggulangan Masalah Korupsi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Prof (Em.) Dr. H. Lil iRasjidi, S.H., S.Sos., LL.M., Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum
- Prof. Dr, Indriyanto Seno Adji, SH, MH, Korupsi dan Penegak Hukum
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Surabaya, 2005
- Rohim, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Pertama, Pena Mukti Media, Cimanggis Depok: 2008.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Sumber Tambahan:
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta: 2001
- Kamus Lengkap Kedokteran.
- Kamus Lengkap Psikologi, J.P. Chaplin Penerjemah : Dr. Kartono
- Tim Pengajar, Bahan Ajar Pengantar Ilmu Hukum, Manado, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Pemberantasan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Dasar RI 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- <http://andsbarcaboy.blogspot.com/2013/03/sejarah-korupsi-di-indonesia.html> (di unduh 20 maret 2014)
- <http://akbar.blog.ugm.ac.id/2012/12/18/173/> (di unduh 20 maret 2014)
- <http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/323-korupsi-sebagai->

- extra-ordinary-crime-dan-tugas-yuridis-para-hakim (di unduh 9 Mei 2014)
<https://chitika.com/publishers/apply?refid=wataman> (diunduh 20 April 2015)
[http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi Pemberantasan Korupsi](http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi). (diunduh 20 Maret 2014)
<http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>. (diunduh 23 Maret 2014)
<http://m.bacaberita.com> Gratifikasi Seks (diunduh 23 Mei 2014)
http://pkbi-diy.info/?page_id=3274 (di unduh 21 April 2015)
<http://maulanusantara.wordpress.com/2009/12/09> Sejarah Korupsi di Indonesia. (diunduh 20 Maret 2014)
<http://news.okezone.com/read/2013/01/31/339/754537/suap-daging-impor-terkait-gratifikasi-seks>. (diunduh 15 Juni 2014)
<http://news.detik.com/read/2012/06/06/132919/1934206/1148/terima-gratifikasi-seks-mantan-pejabat-pertahanan-singapura-diadili>, (diunduh 23 juni 2014)
<http://sinarharapan.co/news/read/13866/pejabat-tersandung-gratifikasi-seks>, Lutfi Hasan, Maharani dan Gratifikasi Sex, 1 Februari 2013. (diunduh 15 Juni 2014)
<http://swaramuslim.net/siyasah/more.php?id=2222060M>, Penulis adalah Analis informasi Ilmiah pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah – LIPI, Pengajar Ilmu Sejarah, Sosiologi dan Tata Negara.ine). (20 Maret 2014)
[http://wikipedia.org/wiki/Korupsi di Indonesia](http://wikipedia.org/wiki/Korupsi_di_Indonesia) Mochtar Lubis, Manusia Indonesia: (sebuah pertanggungjawaban), Yayasan Obor Indonesia (2001), ISBN 9794613460 ISBN 978-979-461-346-7
<http://www.etikabisnis.com> Dr. A. Sonny Keraf, Etika Bisnis :Tuntunan dan Relevansinya (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 55-57 (di unduh 15 Juni 2014)
<http://www.mediaindonesia.com> Gratifikasi Seks dalam Tindak Pidana Korupsi, Media Indonesia, 7 Februari 2013. (di unduh 12 Mei 2014)
<http://www.referensimakalah.com/2012/11/definisi-seks-dan-seksualitas.html> (di unduh 12 Mei 2014)
<http://www.tribunnews.com/regional/2013/11/25/hakim-setyabudi-dituntut-16-tahun-penjara>. (di unduh 26 Juni 2014)

<http://www.untukku.com/artikel-untukku/sejarah-korupsi-di-indonesia-untukku.html> (di unduh 20 Maret 2014)